

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SAHAM SYARIAH MELALUI APLIKASI MOST****SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SAFRIJAL**NIM. 12020213869****PROGRAM S1****PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi MOST**, yang ditulis oleh:

Nama : Safrijal
NIM : 12020213869
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Pembimbing 1

Dr. Zuraidah, M.Ag

NIP: 19710813 199603 2 001

Pembimbing 2

Kamruddin, M.Ag

NIP: 19771018 200501 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi MOST**, yang ditulis oleh:

Nama : Safrijal
NIM : 12020213869
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 16 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA



Sekretaris
Yuni Harlina, S.HI., M.Sy



Penguji I
Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag



Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP: 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi MOST**, yang ditulis oleh:

Nama : Safrijal
NIM : 12020213869
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, S.HI., M.Sy

Penguji I
Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Safrijal, (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi MOST.

Penelitian ini dilatar belakangi dari transaksi jual beli saham yang masih belum jelas terkait pendapatannya, apakah nasabah dalam praktiknya telah sesuai dengan prinsip syariah dan masih banyak dari masyarakat yang beragumen bahwa mekanisme transaksi perdagangan saham syariah bertentangan dengan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST, apa saja risiko saham syariah yang dapat terjadi dalam jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme praktik jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST. Untuk mengetahui risiko saham syariah yang dapat terjadi dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan metode peneltian pustaka (*Library Research*), dilakukan di aplikasi MOST. Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah mandiri sekuritas yang bertransaksi di aplikasi MOST Syariah. Situasi sosial pada penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli saham syariah melalui aplikasi MOST, dalam hal ini digunakan metode *sampling insidental* untuk pengambilan sampel sebanyak 3 orang dari orang yang bertraksaksi pada aplikasi MOST Syariah. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama untuk dapat bertransaksi saham syariah diaplikasikan dengan membuka akun untuk melakukan transaksi jual/beli saham syariah. Kedua, pada saham syariah juga terdapat beberapa resiko seperti *capital loss*, *suspensi* dan saham keluar dari daftar efek syariah. Ketiga, perspektif fiqh muamalah terhadap pratik spekulasi pada jual beli saham syariah bahwa praktik tersebut tidak bisa dikatakan sah secara hukum Islam (haram). Sebab bertentangan dengan konsep jual beli yang tidak diperbolehkan sedikitpun ada unsur maisir dalam transaksi jual beli saham.

Kata Kunci: Investasi, Saham Syariah, Fiqh Muamalah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi MOST**”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Sujarwo dan Ibunda Suartik, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Adik kandung penulis Yugi Pratama, Siti Nur Ilhamnah, Jihan Nur Agustin yang selalu memberi hiburan dan menjadi penyemangat bagi penulis.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag., dan Bapak Kamiruddin, M.Ag., yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Drs. Zainal Arifin., MA, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh nasabah Mandiri Sekuritas Pekanbaru terutama kepada nasabah yang telah bersedia dijadikan sampel sebagai sumber data.
10. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES A S, terkhusus sahabat-sahabat tercinta Nisa, Ridho, Dharki, Aldo, Mutia, Isma, Anggun, Juwi, Anif, Husein yang telah membantu dan memberikan dukungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut Insyaallah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya *Amiin yaa Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Februari 2024

Safrijal
12020213869



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	7
A. Teori	7
1. Jual Beli	7
a. Pengertian Jual Beli	7
b. Dasar Hukum Jual Beli	8
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	9
2. Saham Syariah	12
a. Pengertian Saham Syariah	12
b. Dasar Hukum Saham Syariah	13
c. Syarat Saham Syariah	18
d. Transaksi Yang Dilarang	19
e. Indeks Saham Syariah	20
3. Transaksi Derivatif	22
a. Pengertian Transaksi Derivatif	22
b. Jenis Transaksi Derivatif	25
c. Pasar Transaksi Derivatif	26
d. Risiko Transaksi Derivatif	26
4. Judi (Maysir)	27
a. Pengertian Judi	27
b. Dasar Hukum Judi	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Informan Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisis Data	37
H. Metode Penulisan	37
I. Sistematika Penulisan	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Praktik Jual Beli Saham Syariah Dengan Aplikasi MOST	40
1. Aplikasi MOST	40
2. Profil Mandiri Sekuritas	41
3. Visi dan Misi Mandiri Sekuritas	41
4. Nilai-Nilai Mandiri Sekuritas	42
5. Proses Pembukaan Akun Syariah	42
6. Daftar Nasabah	45
7. Praktik Perdagangan Saham Dengan MOST Syariah ...	47
B. Risiko Saham Syariah Yang Dapat Terjadi Dalam Jual Beli Saham Syariah Yang Dilakukan Melalui Aplikasi MOST...	53
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi Most	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Daftar Nasabah SOTS MOST Syariah di Mandiri Sekuritas Pekanbaru	45
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Aplikasi Online Trading	3
Gambar IV.1	Perdagangan Saham.....	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹ Dan karena itu, setiap individu selalu berupaya dalam memperoleh harta kekayaan tersebut. Salah satu pendekatan untuk mencapainya yaitu melalui investasi. Dengan melakukan perencanaan finansial yang baik, dapat tercapainya kesuksesan finansial bagi seseorang. Dengan mempertimbangkan setiap keputusan finansial, seseorang dapat mengukur dampak jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap tujuan hidupnya. Hal ini memungkinkan seseorang lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan dalam hidupnya dan merasa lebih aman bahwa tujuan finansialnya berada pada jalurnya.

Umat Islam harus mempersiapkan generasi yang kuat secara finansial.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT surah An-Nisa (4): 9, yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.² (QS. An-Nisa [4]: 9)

¹ Indah Yulina, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), Cet. Ke-1, h.1.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 78.

Ayat diatas mengisyaratkan tentang pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat dan harus khawatir bila meninggalkan keturunan yang lemah baik secara moril maupun materil. Dengan merencanakan investasi masa depan merupakan alternatif solusi mempersiapkan generasi yang kuat secara finansial.

Secara sederhana, investasi bisa diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan aset. Tindakan investasi memerlukan penyediaan dana atau sumber daya lainnya saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan/manfaat tertentu dimasa depan.³ Salah satu bentuk investasi adalah dengan menginvestasikan asetnya di pasar modal syariah.

Pasar modal syariah dapat dipahami sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan tidak mengandung unsur-unsur transaksi yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.⁴ Di Indonesia, perkembangan pasar modal syariah Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997.⁵ Pasar modal syariah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin berinvestasi pada produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.

³ Asep Muhammad Saepul Islam, *Saham Syariah Kelas Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 12.


⁴ Indah Yulina, *Op. Cit.*, h. 46.

⁵ Anna Nurlita dan Aras Aira, *Mengenal Investasi di Pasar Modal Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Cet. Ke-1, h. 15.

Pendirian pasar modal syariah merupakan wujud dari seruan Allah untuk berinvestasi. Dalam Islam, berinvestasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena berpotensi harta yang dimiliki akan menjadi produktif dan juga bermanfaat bagi orang lain.

Kegiatan pasar modal syariah meliputi perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi efek syariah dan kegiatan lainnya. Salah satu efek syariah yang diperdagangkan di Pasar Modal Syariah adalah saham syariah.

Gambar I.1
Aplikasi *Online Trading*



Sumber: Mandiri Sekuritas

PT. Mandiri Sekuritas menyediakan platform investasi berbasis syariah yang dikenal dengan MOST Syariah. MOST Syariah memberikan kemudahan bagi investor muslim untuk berinvestasi pada saham, reksadana, dan obligasi sesuai prinsip syariah. Platform ini menawarkan kemudahan dari cara

pendaftarannya yang mudah hingga fitur-fitur sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Penjelasan di atas berkaitan PT. Mandiri Sekuritas melakukan jual beli saham di aplikasi MOST Syariah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti lebih tertarik untuk mempelajari perdagangan saham di aplikasi, karena pada praktik perdagangan saham masih belum jelas dari segi pendapatan dan fluktuatif (*volatilitas*). Sebagaimana pada jual beli saham, penggunaan fitur aplikasi memungkinkan investor menggunakan pergerakan harga saham tersebut untuk melakukan transaksi yang masih belum jelas hasil dan potensi ruginya karena kurangnya pengetahuan disebabkan adanya niat mencari keuntungan secara cepat dan mudah. Padahal tindakan investor tersebut bisa saja terjerumus unsur maisir bahkan penipuan. Sekalipun nasabah telah menggunakan aplikasi trading online (MOST Syariah), transaksi tersebut tetap dapat terjadi.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada praktik perdagangan saham pada aplikasi MOST syariah guna mencari tahu apakah nasabah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya seperti menghindari transaksi yang mengandung unsur maisir. Maka, judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Fiqh Mualah terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah melalui Aplikasi MOST”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas dan terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya membahas praktik jual beli saham syariah melalui aplikasi MOST pada akun syariah di pasar sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST?
2. Apa saja risiko saham syariah yang dapat terjadi dalam jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik spekulasi pada jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli saham syariah yang dilakukan yang dilakukan melalui aplikasi MOST
- b. Untuk mengetahui risiko saham syariah yang dapat terjadi dalam jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik spekulasi pada jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat umum yang ingin melakukan investasi saham serta menambah

khazanah ilmu pengetahuan dibidang fiqh muamalah dan diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan kepada peneliti serta para pembaca mengenai bagaimana praktik jual beli saham syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada aplikasi MOST.
- 2) Memberikan manfaat sebagai bahan diskusi bagi para akaemisi dan masyarakat dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan.
- 3) Menentukan status hukum terhadap praktik jual beli saham syariah pada aplikasi MOST, sesuaikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
- 4) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling menukar.⁶ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁷

Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁸

⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016),

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 101

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum Jual beli terdapat di dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' yakni:

1) Al-Qur'an

Pada surah Al-Baqarah (2): 275 Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padhal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹ (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Dari ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam dan Allah SWT juga melarang melakukan transaksi yang mengandung riba.

Pada surah An-nisa (4): 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰ (QS. An-Nisa [4]: 29)

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 47.

¹⁰ *Ibid.*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sunnah

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Sa'id:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'." (HR. Tirmidzi).¹¹

3) Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqidain* (dua orang yang

¹¹ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. Nomor hadits 1209, CD Room. Maktabah Kutub al Mutun, Silsilah al-Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal, 1426 h. 515.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.75

berakat, yaitu pembeli dan penjual); *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang); *shigat* (Ijab dan qabul).¹³

Syarat jual beli menurut para ulama:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*'aqidain*, yaitu penjual dan pembeli)
 - a) *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan balig.
 - b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
 - c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17

Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.¹⁴

- 2) Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih/tsaman* dan *mutsman* (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan)

Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* sebagai berikut.

- 1) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam
 - a) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad.
 - b) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.
 - c) Harta tersebut mempunyai nilai.
 - d) Harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya
 - 2) Syarat yang berkaitan dengan sahnya akadnya ada lima
 - a) *Ma'qud 'alaih* tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenisnya barang tersebut.
 - b) *Ma'qud 'alaih* tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- Maka tidak sah menjual ikan yang masih ada di kolam, burung yang ada di udara dan yang lainnya, karena hal tersebut mengandung unsur penipuan (dua syarat di atas berlaku secara umum dalam setiap akad jual beli).

¹⁴ *Ibid.*, h. 18.

- c) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan walinya. Syarat ini khusus bagi harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain, serta barang yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain-lain.
 - d) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diserahkan dan sama jenisnya jika harta tersebut bisa ditakar dan ditimbang. Hal ini khusus bagi harta ribawi.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu, yaitu harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain (kepunyaan orang lain). Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izin darinya.¹⁵

2. Saham Syariah

a. Pengertian Saham Syariah

Saham syariah adalah Efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan.¹⁶ Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian

¹⁵ *Ibid.*, h. 19.

¹⁶ Alexander Hery, *Pengantar Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Yrama Widya, 2021), Cet. Ke-1, h.115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁷

Hubungan perjanjian antara emiten atau perusahaan public yang tercatat di BEI dengan pemegang saham perusahaan menggunakan akad *syirkah al-musahamah*. Apabila investor melakukan transaksi jual beli saham syariah, artinya investor tersebut menjual kepemilikan perusahaan kepada pihak lain atau investor lain. Sebaliknya, apabila investor melakukan pembelian saham syariah maka berarti investor membeli kepemilikan perusahaan dari investor lain. Akad yang digunakan ketika melakukan transaksi jual beli saham dipasar regular BEI adalah akad *bai' al-musawamah*.¹⁸

b. Dasar Hukum Saham Syariah

1) Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 “Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁹

الخِرَاجُ بِالضَّمَانِ
 “Keuntungan diiringi dengan kesanggupan untuk menanggung kerugian”.²⁰

¹⁷ Asep Muhammad Saepul Islam, *Op. Cit.*, h.88.

¹⁸ Alexander Hery, *Op. Cit.*, h.115-116.

¹⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya, 2004), h. 68.

²⁰ Muhammad Yazid dan M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU, 2021), Cet. Ke-1, h. 207.

الْعُرْمُ بِالْعُنْمِ

“Risiko itu sejalan dengan keuntungan”.²¹

الْحَرَاجُ بِالضَّمَانِ

“Keuntungan diiringi dengan kesanggupan untuk menanggung kerugian”.²²

2) Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.²³

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek.

Beberapa poin utama dalam Fatwa No.80 tersebut antara lain:

- a) Perdagangan saham syariah di BEI adalah transaksi jual beli dengan metode tawar-menawar atau lelang berkesinambungan dengan menggunakan harga pasar wajar sehingga akad yang digunakan adalah (*Bai' Al-musawamah*).

²¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), Cet. Ke-1, h. 229.

²² Muhammad Yazid dan M. Iqbal, *Op. Cit.*, h. 207.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003, tentang pasar modal dan penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.

- b) Obyek transaksi adalah saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK
- c) Konsep kepemilikan saham syariah adalah kepemilikan secara hukum (*qabdh hukmi*) dimana meskipun penyelesaian transaksi dilakukan kemudian hari (T+2), tapi secara hukum saham syariah yang dibeli sudah menjadi milik investor sehingga boleh dijual kembali sebelum T+2.
- d) Investor syariah dilarang melakukan transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah dimana terdapat 14 jenis transaksi dilarang syariah dalam fatwa no.80 tersebut.²⁴

3) Pendapat Para Ulama

Terkait halal haram investasi saham, para ulama dari berbagai belahan dunia masih berdebat dan belum menemukan satu kesepakatan tentang halal atau haram investasi saham. Faktor penyebab pro kontra pada saham adalah tidak adanya dalil khusus yang mengakomodasi permasalahan ini atau permasalahan seperti saham ini belum terjadi di zaman nabi atau sahabat.

Ulama-ulama yang memperbolehkan penyertaan modal dalam perusahaan (dengan batasan atau tanpa batasan) juga memperbolehkan membeli saham dan menjualnya kembali. Hal ini dinyatakan sebagai sesuatu yang halal tanpa keragu-raguan. Ulama

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/DSN-MUI/III/2011, tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontemporer sepakat bahwa dilarang jual beli saham dari perusahaan saham yang kegiatan usahanya atau aktivitasnya haram.

Pendapat ini dikemukakan oleh:

- a) Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr, ju25,h.173:

وإن اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكِينَ حَصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ جَازٌ، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي
ملك غيره

"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain".²⁵

- b) Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 3, h. 1 841:

التعامل بالأسهم جائز شرعاً لأنَّ أصحابَ الأسهم شركاء في
الشركة بنسبة ما يملكون من أسهم

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra (kongsi) dalam perseroan (perusahaan) sesuai dengan saham yang dintilikinya".²⁶

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 135/DSN-MUI/V/2020, tentang saham, h.7.

²⁶ *Ibid.*,h. 83

Serta ulama yang memperbolehkan yaitu Shaykh Muhammad Abduh (Mufti Mesir) dan Shaykh Abdul Wahab Khalaf, Shaykh Rashîd Ridha, Shaykh Muhammad Abu Jahroh, Shaykh Muhammad Yûsuf Musa, Shaykh Muhammad Kholis, dan Muhammad Baqir Sadr.²⁷

Dari pihak yang kontra atau yang mengharamkan saham, yaitu sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara merupakan sistem ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan dalam kitab Al-Qur'an dan Al-haditz. Kata Hamfara kependekkan dari *Hadza Min Fadli Rabbi* yang artinya Ini adalah Karunia dari Tuhanku. Jadi berdasarkan petunjuk dari kitab-kitab itulah teori ekonomi Islam dibangun dan dikembangkan, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sistem ekonomi Islam.²⁸

Berdasarkan sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara, bahwa konsep Perseroan Terbatas (PT) yang diterapkan di Indonesia bagi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek menyalahi hukum Islam. Perusahaan dalam Islam merupakan akad antara dua pihak atau lebih, sehingga tidak sah bila dilakukan secara sepihak. Jadi harus ada kesepakatan antara kedua belah

²⁷ Atmo Prawiro, "Paradigma Saham Syariah Pada Indeks Saham Syariah di Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10., No. 4., (2017), h. 9.

²⁸ Dwi Condro Triono, et.al., "Analisis dan Evaluasi Aplikasi Sistem Pasar Modal Islam di Indonesia dengan Perspektif Ekonomi Islam Madzhab Hamfara", *Jurnal Proceedings ICIEF'15*, Agustus, (2015), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak. Dalam hal ini akad wajib ditujukan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba, sehingga tidaklah sah bila akad ditujukan hanya untuk menyetorkan modal saja. Begitu pula tidak dibenarkan bila tujuannya hanya sekedar andil dengan menjadi rekanan, sebab melakukan kegiatan usaha adalah asas akad perusahaan dalam Islam.²⁹

Terdapat beberapa tokoh seperti Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf as-Sabatin dan Ali as-Salus. Ketiganya sama-sama menyoroti bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang sesungguhnya tidak islami. Jadi, sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, seharusnya yang dilihat lebih dulu adalah bentuk badan usahanya, apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan islami (*syirkah islamiyah*) atau tidak.³⁰

c. Syarat Saham Syariah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Menjelaskan kriteria perusahaan publik atau emiten yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti:

²⁹ *Ibid.*, h. 11.

³⁰ *Ibid.*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- 2) lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- 3) produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
- 4) produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- 5) melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.³¹

d. Transaksi yang Dilarang

- 1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.
- 2) Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 - a) *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b) *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003, tentang pasar modal dan penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, h. 6.

- c) *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
- d) Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
- e) *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
- f) *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
- g) Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.³²

e. Indeks Saham Syariah

Indeks saham syariah adalah variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indikator pembandingan dan pengukur kinerja portofolio saham syariah.

Terdapat 5 indeks saham syariah di pasar modal Indonesia yaitu:

1) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

ISSI adalah indeks komposit yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Seluruh

³² *Ibid.*, h. 7-8.

saham syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) otomatis dihitung dalam perhitungan ISSI.

2) Jakarta Islamic Index (JII)

JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Bursa Efek Indonesia menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII sebanyak dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan November mengikuti jadwal *review* DES oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3) Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

JII70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Bursa Efek Indonesia menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII sebanyak dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan November mengikuti jadwal *review* DES oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4) IDX-MES BUMN 17

Indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. IDX-

MES BUMN 17 merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perkumpulan Masyarakat Syariah (MES).

5) IDX Sharia Growth

Indeks Sharia Growth adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relative terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.

3. Transaksi Derivatif

a. Pengertian Transaksi Derivatif

Derivatif merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.³³

Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market.

³³ Imam Buchori, "Transaksi Derivatif dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12., No. 2., (2009), h. 3.

Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan (*financial derivative*). Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks obligasi, mata uang (*currency*), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas portofolio yang mereka miliki.³⁴

Transaksi derivatif telah menjelma menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan menciptakan *mega catastrophic* yang dapat meluluhlantakkan sistem finansial global. Hal ini disebabkan ekspansi derivatif telah menciptakan *bubble* yang sangat besar dalam ekonomi dunia. Para ekonom dan pakar keuangan telah mengidentifikasi dan berkonklusi bahwa transaksi derivatif menjadi punca dan penyebab utama semua bencana ekonomi besar yang terjadi sejak tahun 1929 di Amerika Serikat. Sistem riba, *maysir* dan *gharar* (derivative) jugalah yang berada di belakang crash pasar saham Wall Street tahun 2001 yang dikenal sebagai *Black Monday*, juga krisis keuangan dan perbankan di tahun 1987.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h. 4.

³⁵ Arif Wibowo, "Transaksi Derivatif dalam pandangan Islam", *Jurnal Islamic Finance*, (2012), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut perspektif ekonomi syariah, penyebab utama krisis yang terjadi saat ini adalah keberadaan tiga setan ekonomi (*satanic trinity*), yaitu *riba*, *maysir* dan *gharar*. Sistem dan pasar keuangan dan capital market di negara manapun selalu didominasi oleh setan tiga serangkai tersebut:

- 1) Bunga (*riba*) dalam transaksi keuangan; Praktek *riba* terlihat jelas pada bisnis derivatif yang sangat laris di pasar uang dan pasar modal.
- 2) Produk derivatif yang tak jelas underline transactionnya itu disebut juga dengan *gharar*, karena ketidakjelasan produk riilnya. Produk *gharar* ini disamarkan dengan istilah produk *hybrids* dan *derivatives* yang dibungkus dan dikemas dengan mekanisme *securitisationinsurance* atau *guarantee*;
- 3) Perilaku dan praktek spekulatif atau untung-untungan (*maysir*) yang juga tanpa dilandasi transaksi riil.³⁶

Pelarangan *riba* yang secara tegas terdapat dalam Al-Qur'an (QS: 2 :275-279), pada hakikatnya merupakan pelarangan terhadap transaksi maya atau derivatif.

Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli (sektor riil) dan mengharamkan *riba* (tranksaksi maya)”.³⁷ (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

³⁶ *Ibid.*, h. 1.

Dalam transaksi maya, tidak ada sektor riil (barang dan jasa) yang diperjualbelikan. Mereka hanya memperjualbelikan kertas berharga dan mata uang untuk tujuan spekulasi. Tambahan (*gain*) yang diperoleh dari jual beli itu termasuk kepada riba, karena gain itu diperoleh *bighairi wadhin*, yakni tanpa ada sektor riil yang dipertukarkan, kecuali mata uang atau kertas-kertas itu sendiri. Dalam transaksi derivatif juga tidak ada *ma'kud 'alaih*, berupa barang/jasa yang menjadi rukun dalam transaksi bisnis.³⁷

b. Jenis Transaksi Derivatif

Dalam praktik bisnis dewasa ini dikenal berbagai bentuk dari transaksi derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan istilah umum (*generic term*) untuk sejumlah instrumen keuangan yang diambil dari berbagai produk keuangan seperti tingkat suku bunga (*interest rates*), kurs valuta asing (*foreign exchange*) dan saham (*equity*).

Terdapat tiga jenis instrumen yang penting yaitu *Futures/forward*, *Options* dan *Swaps*. Masing-masing dari jenis transaksi derivatif ini memiliki perbedaan dalam penggunaan, perbedaan risiko dan perbedaan sifat hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, masing-masing jenis transaksi derivatif tersebut memerlukan perhatian dan perlakuan khusus di dalam pengaturannya. Perbedaan

³⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, h. 47.

³⁸ Arif Wibowo, *Op.Cit.*, h. 4.

jenis transaksi ini tampaknya juga merupakan salah satu masalah yang cukup penting dalam rangka menetapkan perlakuan hukumnya (*legal treatment*).³⁹

c. Pasar Transaksi Derivatif

Pasar tempat di mana transaksi derivatif dilakukan terdiri atas pasar *over the counter* (OTC) dan bursa (*exchange-traded*). Baik derivatif di OTC maupun di bursa digunakan untuk mengelola dan melindungi (*hedge*) tingkat bunga, mata uang, saham, dan juga komoditi. Masing-masing pasar memiliki pola transaksi yang berbeda dan karena itu memiliki sifat risiko yang berbeda sehingga memiliki treatment regulasi serta masalah hukum yang berbeda pula.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana suatu rezim hukum untuk transaksi tidak dapat dilepaskan dari tempat dilakukannya transaksi derivatif (pasar). Dengan demikian, tempat pelaksanaan perdagangan derivatif ini sangat menentukan dalam menetapkan tingkat risiko, termasuk risiko hukum.⁴⁰

d. Risiko Transaksi Derivatif

Fungsi utama instrumen derivatif adalah untuk memungkinkan para pihak untuk mengalihkan risiko yang timbul dari adanya perubahan dalam tingkat bunga, kurs mata uang asing, harga saham dan harga komoditi. Pada hakikatnya derivatif tidak menciptakan

³⁹ Dian Erdina, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), h. 55.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 70.

risiko baru, melainkan meredistribusikan risiko yang ada kepada para pihak. Risiko transaksi derivatif melibatkan berbagai jenis risiko yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko hukum. Besar dan kecilnya risiko dari masing-masing jenis risiko tersebut, akan bergantung pada jenis transaksi derivatif dan pasar tempat diperjualbelikannya transaksi derivatif.⁴¹

4. Judi (Maysir)

a. Pengertian Judi

Judi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Dalam definisi tersebut terdapat tiga variabel utama dari judi, yaitu permainan sebagai media judi, uang atau barang berharga sebagai objek judi, dan taruhan sebagai transaksi atau aktivitas judi. Taruhan yang menggunakan uang atau barang berharga, meskipun tidak diikuti dengan permainan tertentu sudah dianggap sebagai judi karena transaksi taruhannya sendiri sudah merupakan sebuah permainan.⁴²

Dalam konteks kajian hukum Islam, secara bahasa judi/al-maisir mengandung beberapa pengertian, di antaranya lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, terbagi-bagi, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, yang berarti taruhan atau perlombaan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, h. 90.

⁴² Alexander Hery, *Op. Cit.*, h.90.

⁴³ Asep Muhammad Saepul Islam, *Op. Cit.*, h.90.

Dalam konteks lain, ada juga yang menyebut bahwa judi adalah salah satu bentuk *Zero Sum Game*. *Zero Sum Game* pertama kali dipublikasikan dalam buku *Theory of Games and Economic Behavior* pada tahun 1944 oleh John von Neumann dan Oskar Morgenstern. *Zero Sum Game* diartikan sebagai kondisi yang menggambarkan bahwa jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta dalam sebuah permainan adalah nol. Artinya, keuntungan yang dimiliki atau didapatkan oleh seorang pemain berasal dari kerugian yang dialami pemain lainnya.⁴⁴

Berikut pandangan beberapa ulama Islam tentang judi:

- 1) Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maisir adalah suatu permainan mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.
- 2) Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan.
- 3) Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi sebagai segala bentuk permainan yang ada wujud kalah- menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.
- 4) Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan sebab bagi

⁴⁴ *Ibid.*,h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haramnya al-maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur, dan lotre, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan, adalah maisir dan hukum melakukannya adalah haram.⁴⁵

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.⁴⁶

Sedangkan unsur maisir dapat dilihat dari cara spekulasi mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan sistem gambling. Jika dalam judi dijanjikan keuntungan yang besar namun kecil kemungkinan terjadi, begitupun dengan tindakan spekulasi. Hanya dijanjikan keuntungan yang besar, padahal risiko kerugian yang terjadi akan jauh lebih besar.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 83.

⁴⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan spekulasi berangkat dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak memperdulikan tanggung jawab dan dampak negatif yang merugikan. Contohnya seperti judi dan taruhan dimana pelaku berada pada posisi ketidakjelasan antara kalah dan menang, ketika kalah dia yang merugi, dan ketika menang orang lain yang rugi.

b. Dasar Hukum Judi

Disebabkan karena kejahatan judi itu lebih parah dari pada keuntungan yang diperolehnya, Allah SWT sangat tegas dalam melarang *maisir* (judi dan semacamnya). Dalam Al-Qur'an kata *al-maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah (2): 219 dan surah. Al-Maidah (5): 90-91

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya".⁴⁷ (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁴⁸ (QS. Al-Maidah [5]: 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti”.⁴⁹ (QS. Al-Maidah [5]: 91)

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelitian agar penulis dapat memperkaya konsep yang digunakan pada saat meninjau penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

⁴⁸ *Ibid.*, h. 123

⁴⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ridoni Julistiyan, yang berjudul “*Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading*”, pada tahun 2022. Dalam skripsinya membahas mengenai Praktik robot trading di Indo Premier Sekuritas menjadi boleh menurut prinsip syariah, prinsip asas hukum asal dari bermuamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dengan syarat pihak nasabah/trader yang menggunakan fitur robot trading memahami karakteristik dan segala informasi dari robot trading tersebut.⁵⁰ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai saham syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada mekanisme jual beli saham pada aplikasi MOST syariah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Shavara Vana Dewi, yang berjudul “*Efektifitas Pemanfaatan Sharia Online Trading System Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah*”, pada tahun 2021. Dalam skripsinya peneliti mengungkapkan bahwa efektifitas pemanfaatan Sharia Online Trading System bisa dibilang efektif berdasarkan dari teori indikator efektifitas dari Richard M. Steers yang mengungkapkan ada 3 indikator efektifitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.⁵¹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama

⁵⁰ Ridoni Julistiyan, “*Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

⁵¹ Ayu Shavara Vana Dewi, “*Efektifitas Pemanfaatan Sharia Online Trading System Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Metro, 2021)

meneliti mengenai saham. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada praktik jual beli saham syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Abidin, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”, pada tahun 2022. Dalam skripsinya mengungkapkan menurut tinjauan hukum islam praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak diperbolehkan, karena kegiatan spekulasi ini terdapat unsur-unsur maisir yang tidak sesuai dengan syariah Islam, spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mepedulikan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain. Tindakan seperti itulah yang dilarang dalam Islam.⁵² Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai saham syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli saham pada aplikasi MOST syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵² Zaenal Abidin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka.

Dimana penelitian ini menguraikan tentang transaksi jual beli saham syariah melalui aplikasi most.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertepatan di aplikasi MOST Syariah. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena peneliti juga menggunakan aplikasi MOST sehingga memudahkan peneliti mengakses dan pengumpulan data yang efisien.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah nasabah Mandiri Sekuritas yang bertransaksi di aplikasi MOST Syariah.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli saham syariah melalui aplikasi MOST.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari nasabah Mandiri Sekuritas yang bertransaksi di aplikasi MOST Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sudah dibukukan, sudah ditulis dan telah tersedia. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang jual beli saham secara hukum ekonomi syariah, pasar modal syariah, investasi syariah, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya pada aplikasi MOST Syariah di PT. Mandiri Sekuritas.

E. Informan Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah Populasi, tetapi oleh *Spradley* dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), Pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁵³ Situasi sosial ini bisa dinyatakan sebagai objek penelitian. Maka situasi sosial pada penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli saham syariah melalui aplikasi MOST.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Cet. Ke-2, h. 443.

Sampel dalam Penelitian Kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.⁵⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling incidental* yang artinya teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan mudah bertemu dengan peneliti yang dipandang cocok sebagai sumber data.⁵⁵ Dan jumlah informan dari orang yang bertransaksi akun syariah pada aplikasi MOST di ambil sebanyak 3 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat langsung ke lapangan. Peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap Nasabah yang melakukan transaksi jual beli saham syariah di aplikasi MOST Syariah.

2. Wawancara

Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait yang mana bentuk wawancaranya adalah wawancara terpimpin. Dalam proses wawancara disini, peneliti melakukan Tanya jawab langsung kepada Nasabah yang melakukan transaksi jual beli saham syariah di aplikasi MOST Syariah.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 444

⁵⁵ *Ibid.*, h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan jual beli saham sesuai prinsip syariah, cara menggunakan aplikasi MOST Syariah dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, catatan, laporan, dan pencarian literatur yang relevan yang berguna untuk membuat landasan teori tentang masalah yang akan diteliti.

G. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.⁵⁶

⁵⁶ Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori jual beli saham syariah dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai praktik jual beli saham syariah melalui aplikasi MOST, risiko saham syariah yang dapat terjadi dalam jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST dan tinjau fiqh muamalah terhadap praktik jual beli saham syariah yang dilakukan melalui aplikasi MOST.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis yang telah disampaikan pada BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme bertransaksi saham syariah di Mandiri Sekuritas dengan platform MOST Syariah terbilang mudah, sederhana, dan terjangkau.
2. Pada saham syariah juga terdapat risiko seperti *capital loss*, *suspensi* dan saham keluar dari daftar efek syariah. Risiko ini dapat di minimalisir dengan berhati-hati dalam pengambilan keputusan dalam memilih saham syariah. Dalam pengambilan keputusan investasi, terdapat berbagai teknik analisis, diantaranya analisis fundamental, analisis teknikal, dan *money management*.
3. Perspektif fiqh muamalah terhadap praktik spekulasi pada jual beli saham syariah bahwa praktik tersebut tidak bisa dikatakan sah secara hukum Islam (haram). sebab bertentangan dengan konsep jual beli yang tidak diperbolehkan sedikitpun ada unsur maisir dalam transaksi jual beli saham.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam berinvestasi harus mengetahui secara benar dalam berinvestasi saham. Diharapkan Mandiri Sekuritas untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional untuk lebih gencar mensosialisasika pentingnya berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Upaya ini dapat membantu nasabah MOST Syariah memahami dan menerapkan prinsip syariah secara optimal dalam bertransaksi saham.

2. Sebaiknya Mandiri Sekuritas menyediakan lebih masif mengadakan seminar dan pelatihan kepada investor/nasabah sebagai bekal pengetahuan tentang investasi di Pasar Modal Syariah yang merupakan langkah awal untuk mulai menerapkan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat terhindar melakukan investasi secara untung-untungan tanpa disertai ilmu pengetahuan, Sehingga membantu meminimalisir dan tidak terjebak melakukan transaksi saham yang tidak sesuai syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya, 2004.
- Anna, Nurlita dan Aras Aira. *Mengenal Investasi di Pasar Modal Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. CD Room. Maktabah Kutub alMutun, Silsilah al-Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Erdina, Dian. *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003, tentang pasar modal dan penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 80/DSN-MUI/III/2011, tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 135/DSN-MUI/V/2020, tentang saham.
- Hery, Alexander. *Pengantar Pasar Modal Syariah*, Bandung: Yrama Widya, 2021.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Islam, Asep Muhammad Saepul. *Saham Syariah Kelas Pemula*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2020.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fiqh Adh-Dhararu Yuzal*, Kuningan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Muhammad Yazid dan M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, Medan: FEBI UIN-SU, 2021.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Nafik, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Yulina, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

B. Jurnal

Azizi, Ahmad. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah, (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7., No. 1., 2021.

Imam Buchori, "Transaksi Derivatif dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12., No. 2., 2009.

Dwi Condro Triono, et.al., "Analisis dan Evaluasi Aplikasi Sistem Pasar Modal Islam di Indonesia dengan Perspektif Ekonomi Islam Madzhab Hamfara", *Jurnal Proceedings ICIEF'15*, Agustus, 2015.

Prawiro, Atmo. "Paradigma Saham Syariah Pada Indeks Saham Syariah di Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, No. 4, 2017.

C. Skripsi

Ayu Shavara Vana Dewi, "Efektifitas Pemanfaatan Sharia Online Trading System Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah", Skripsi: Institut Agama Islam Metro, 2021

Ridoni Julistiyani, "Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Zaenal Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang", Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

<https://www.mandirisekuritas.co.id>, diakses pukul 08.45, 23 Novemver 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Identitas Responden

Nama :

- 1) MNH
- 2) ISW
- 3) DDS

Jabatan : Nasabah MOST Syariah Mandiri Sekuritas Pekanbaru

Daftar Wawancara:

- a. Sejak kapan anda menggunakan syariah online trading system MOST Syariah?
- b. Apa alasan anda berinvestasi saham?
- c. Berapa modal minimal untuk berinvestasi saham?
- d. Apa alasan anda memilih syariah online trading system MOST Syariah?
- e. Apa kendala anda selama menggunakan syariah online trading system MOST Syariah?
- f. Apakah anda termasuk investor jangka pendek atau jangka panjang?
- g. Apa perbedaan online trading konvensional dan syariah online trading system?
- h. Apakah anda mengetahui dan mengikuti isi Fatwa DSN No. 80/DSNMUI/III/2011 dalam melaksanakan transaksi jual beli saham?
- i. Apa yang menjadi bahan pertimbangan anda dalam melakukan investasi saham? (analisa teknikal/fundamental, rekomendasi perusahaan sekuritas, isu/berita di internet, insting atau tanpa analisis/untung-untungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Saudari ISW



Wawancara dengan Saudara MNH

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Saudara DDS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah Melalui Aplikasi MOST**, yang ditulis oleh:

Nama : Safrijal
NIM : 12020213869
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, S.HI., M.Sy

Penguji I
Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.